



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Gatot Subroto No. 6 Telp.(0292) 421040 (Hunting)
PURWODADI – 58111

Purwodadi, Februari 2019

Nomor : 900/ /VII.

Lampiran : 1 bendel

Perihal : Pemberitahuan Administrasi
Pencairan Dana Hibah

Kepada :

Yth. Ketua/Pengurus Tempat Ibadah dan
Lembaga Pendidikan Keagamaan
Penerima Hibah TA. 2019

di –

T E M P A T

Berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 910/19/2019 Tanggal 15 Januari 2019 tentang Penetapan Penerima serta Besaran Hibah dan Bantuan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019, bersama ini kami beritahukan bahwa Lembaga Saudara mendapatkan alokasi dana hibah T.A. 2019. Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta melengkapi persyaratan Pengajuan Permohonan Belanja Hibah Bagi Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Melengkapi persyaratan sesuai dengan contoh format sebagaimana terlampir, dengan ketentuan/petunjuk sebagai berikut :
 - a. Untuk Hibah Masjid/Gereja/Vihara dimasukkan stopmap warna **Merah**;
 - b. Untuk Hibah TPQ/Madin/Ponpes dimasukkan stopmap warna **Biru**;
 - c. Untuk Hibah Musholla dimasukkan stopmap warna **Hijau**;
2. Berkas administrasi hibah yang dibawa ke Bagian kesra Setda Kab.Grobogan (sebagaimana Juklak terlampir) sudah melalui verifikasi kecamatan setempat (Kasi Kesra Kecamatan);
3. Pada saat penandatanganan NPHD (Hibah Fisik), Ketua dan Sekretaris harus hadir secara langsung ke Bagian Kesra Setda Kab.Grobogan Lantai 3 dengan membawa stempel lembaga;
4. Setelah dana hibah cair agar segera dilaksanakan dan segera menyampaikan **Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)** yang dilampiri fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berupa nota pembelian/kuitansi dan lain-lain, serta **dokumentasi kegiatan pembangunan** kepada Bupati Grobogan melalui Kepala BPPKAD Kab.Grobogan dengan tembusan Kabag Kesra Setda Kab. Grobogan selambat-lambatnya tanggal **31 Desember 2019**.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI GROBOGAN
Sekretaris Daerah,

Dr.Ir. MOHAMAD SUMARSONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631029 198901 1 003

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Grobogan (sebagai laporan);
2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra;
3. Ka. BPPKAD Kab. Grobogan;
4. Kasubag Umum Setda Kab.Grobogan;
5. Arsip.



**PETUNJUK PELAKSANAAN/KETENTUAN
PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH/BANTUAN SOSIAL
BIDANG KEAGAMAAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TA. 2019**

**KETENTUAN PERMOHONAN PENCAIRAN BELANJA HIBAH
BAGI MASYARAKAT /ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

I. Persyaratan Permohonan Bagi Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan:

1. Permohonan belanja hibah tertulis ditujukan kepada Bupati Grobogan, mengetahui Kepala Desa/Lurah setempat;
2. Permohonan/Usulan (proposal) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. Latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima;
 - b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
 - c. Susunan Kepanitiaan/Kepengurusan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan dari pihak terkait (Kades/Lurah/Pengurus jika pemohon Panitia Pembangunan);
 - d. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Kelurahan (yang menerangkan bahwa penerima hibah benar-benar berada di wilayah administratif/berdomisili di wilayah tersebut);
 - e. Bentuk Kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - f. Jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - g. Rincian Kebutuhan Anggaran/Rencana Anggaran Biaya;
 - h. Tanda tangan dan nama lengkap Ketua, serta stempel dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat;
 - i. Hibah yang akan digunakan untuk pembangunan fisik, dilengkapi dengan dokumen teknis (RAB/Gambar) bila hibah yang akan diterima di atas Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan disetujui Dinas/Instansi yang membidangi;
 - j. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain;
 - k. Fotocopy Sertifikat Tanah Wakaf atau Surat Pernyataan Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa/benar-benar digunakan untuk sarana ibadah/belajar-mengajar;
 - l. Fotokopi SK badan hukum (Yayasan/Perkumpulan);
 - m. Fotokopi buku rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga;
 - n. Dokumentasi berupa foto kondisi bangunan sebelum direhabilitasi yang akan dimintakan bantuan.

II. Persyaratan Pencairan Dana Hibah

1. Surat Pengantar Permohonan Pencairan dari SKPD (dibuat oleh Bagian Kesra Setda);
2. Surat Permohonan Pencairan Hibah Daerah (**form a**) asli rangkap 4 (empat);
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) rangkap 4 (empat) (dibuat oleh Bagian Kesra Setda);
4. Rencana Perincian Penggunaan Dana Hibah sebagai lampiran NPHD rangkap 4 (empat) (**form d**);
5. Rencana Penggunaan Dana (**form e**) rangkap 4 (empat);
6. Surat Pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, jika diperlukan;
7. Surat Pernyataan Tanggungjawab, rangkap 4 (empat) asli (**form b**);
8. Pakta Integritas (**form c**) rangkap 4 (empat) asli, 1 lembar bermaterai Rp.6.000,-;
9. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Kelurahan setempat dan mencantumkan nomor telepon pengurus yang dapat dihubungi sewaktu-waktu;
10. Kwitansi bermaterai 6.000,- pada lembar pertama rangkap 4 (empat) ditandatangani Ketua dan distempel, kemudian ditandatangani Bendahara PPKD serta setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran PPKD (dibuat oleh Bagian Kesra Setda);
11. Ijin Operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang bagi lembaga (TPQ, Madin dan Ponpes);
12. Fotocopy KTP atas nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
13. Fotocopy rekening Bank yang masih aktif atas nama lembaga (Bank Jateng/Bank BKK);
14. Fotokopi SK badan hukum dilegalisir notaris;
15. Fotokopi SK Pengurus;
16. Melampirkan checklist dari kecamatan yang sudah ditandatangani dan distempel petugas kecamatan;
17. Mencantumkan nomor telepon/HP aktif yang bisa dihubungi sewaktu-waktu.

III. Penggunaan Dana Hibah

1. Penerima belanja hibah menggunakan hibah sesuai dengan NPHD;
2. Penerima belanja hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.

IV. Kewajiban Penerima Hibah Setelah Menerima Hibah :

1. Membuat Laporan penggunaan belanja hibah uang yang diterima, paling sedikit berisi :
 - a. Surat Pengantar ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesra Setda Kab.Grobogan dengan tembusan Kepala BPPKAD Kab.Grobogan;
 - b. Pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
 - c. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
 - d. Hasil kegiatan berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - e. Realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang diajukan dan NPHD;
 - f. Penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - g. Tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (Ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga
 - h. Lampiran, berisi dokumentasi (foto) kegiatan yang telah dilaksanakan dan fotokopi Nota Pembelian/Kuitansi.
2. Surat Pernyataan Tanggung jawab yang menyatakan bahwa belanja hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
3. Menyusun pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Pertanggungjawaban dan SPJ yang asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan;
5. Laporan penggunaan belanja hibah dan surat pernyataan tanggungjawab (tersebut nomor 1 & 2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) Kab.Grobogan dengan tembusan Kepala Bagian Kesra Setda Kab.Grobogan.

a.n. BUPATI GROBOGAN
. Sekretaris Daerah,

Dr.Ir. MOHAMAD SUMARSONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631029 198901 1 003

Kop / Kepala Surat
Lembaga Penerima Hibah

Form a

.....,2019

Nomor : Kepada :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Bupati Grobogan
Perihal : Permohonan Pencairan cq. Kepala BPPKAD
Hibah Daerah melalui Kabag Kesra Setda
Kab. Grobogan
di -
PURWODADI

Dengan memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019;
2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Grobogan;
3. Keputusan Bupati Grobogan Nomor 910/19/2019 Tanggal 15 Januari 2019 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019.

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Hibah Daerah dimaksud dengan persyaratan sebagaimana terlampir.

Penyaluran dana agar ditransfer ke rekening :

Nama : <nama rekening atas nama lembaga>
Alamat : <alamat>
No. Rekening : <no. Rekening lembaga>
Nama Bank : <nama bank>

Demikian untuk menjadikan maklum.

Ketua / Kepala

.....

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENERIMA HIBAH**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah telah menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Grobogan Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Grobogan Dan Peraturan Peundang-Undangan serta akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan Dana Hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian Daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2019

Penerima Hibah
Ketua / Kepala

.....

PAKTA INTEGRITAS
PENERIMA HIBAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Hibah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

- 1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- 2. Akan melaporkan kepada Pihak yang berwajib atau berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- 3. Akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan serta pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana hibah yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- 5. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah setelah hibah diterima;
- 6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab.

.....2019

Yang membuat pernyataan

Ketua / Kepala

Materai
6.000

.....

Form d

Lampiran : Naskah Perjanjian Hibah Daerah
Nomor : 900 / /2019
003 /AI IKHLAS / V / 2019
Tanggal : (sesuai tanggal NPHD)

**RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAERAH
MASJID AL IKHLAS DESA TINANDING,
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2019**

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Semen	15	zak	49.000,-	735.000,-
2.	Pasir	1	rit	1.100.000,-	1.100.000,-
3.	Cat	1	pil	165.000,-	165.000,-
	JUMLAH				2.000.000,-

PIHAK PERTAMA

a.n. BUPATI GROBOGAN
Sekretaris Daerah
u.b. ASISTEN ADMINISTRASI

PIHAK KEDUA

Ketua PKM Masjid Al Ikhlas,

Drs. PADMO , MH
NIP. 19640415 199303 1 008

SUNAR

SAKSI PIHAK PERTAMA

SAKSI PIHAK KEDUA

Drs. H.ABU MANSUR, MM.
NIP. 19620205 198405 1 003

H. KADIM, SP.
Sekretaris

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAERAH
MASJID AL IKHLAS DESA TINANDING,
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2019

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Semen	15	zak	49.000,-	735.000,-
2.	Pasir	1	rit	1.100.000,-	1.100.000,-
3.	Cat	1	pil	165.000,-	165.000,-
	JUMLAH				2.000.000,-

.....2019

Ketua / Kepala

.....



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA TINANDING

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 045 / /VII / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tinanding Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan menerangkan bahwa :

Nama : MASJID AL IKHLAS

Alamat : Desa Tinanding Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

Nama Masjid tersebut di atas adalah benar-benar berada dan berdomisili di Desa Tinanding, Kecamatan Godong.

(untuk Madin/TPQ/Ponpes/Sekolah Minggu agar ditambah kata-kata “ dan masih dipergunakan untuk kegiatan belajar-mengajar ”).

Demikian surat keterangan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Tinanding, 1 Februari 2019

Kepala Desa Tinanding

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA TINANDING**

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 045.2 / / VII / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tinanding Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan menyatakan bahwa :

Nama : MASJID AL IKHLAS
Bertempat : Ds. Tinanding Kec.Godong

Berdiri diatas tanah yang tidak dalam sengketa dan benar-benar dipergunakan masyarakat untuk kepentingan ibadah.

Demikian surat keterangan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tlogomulyo, 1 Februari 2019

Kepala Desa Tinanding

.....